



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARSELUS NENO Alias MARDELO;**
2. Tempat lahir : Wehae;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 02 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapitanemo, RT. 005 / RW. 005, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
7. Agama: Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Nomor : SP.Kap/03/XII/2022/Sek. Laenmanen tertanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/03/XII/2022/Polsek Laenmanen tertanggal 18 Desember 2022, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. 02/N.3.13/Eoh.1/01/2023 tertanggal 04 Januari 2023, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-06/N.3.13/Eoh.2/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 19/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 02 Februari 2023, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 18/Pen.Pid/2023/PN Atb tertanggal 21 Februari 2023, sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSELUS NENO Alias MARDELO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap korban yakni PATRISIUS HILARIUS UN Alias PATRIS** melanggar Pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MARSELUS NENO Alias MARDELO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
1. Membebaskan agar terdakwa **MARSELUS NENO Alias MARDELO** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MARSELUS NENO Alias MARDELO pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah tinggal milik Saksi Korban PATRISIUS HILARIUS UN, di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Kejadian berawal pada saat Saksi korban PATRISIUS HILARIUS UN, bersama dengan Saksi OLIVA IBA yang merupakan Istri Saksi Korban sedang berada di dalam rumah tinggal Saksi korban kemudian Saksi Korban dan Saksi OLIVA IBA mendengar suara Mobil tepat di depan rumah tinggal Saksi korban, kemudian Saksi Korban dan Saksi OLIVA IBA mendengar suara Terdakwa MARSELUS NENO Alias MARDELO yang datang memanggil Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan berkata: "Kaka Patris.. Kaka Patris.. Kaka Patris", kemudian Saksi korban menyuruh Saksi OLIVA IBA untuk membuka pintu depan rumah tinggal Saksi korban. Pada saat pintu di buka, Terdakwa langsung lari masuk kedalam rumah tinggal Saksi korban PATRISIUS HILARIUS UN dan pada saat itu Terdakwa sempat menyenggol lengan bagian kiri Saksi OLIVA IBA, Kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah Saksi Korban dan Terdakwa MARSELUS NENO langsung memukul Saksi Korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah ke kepala Saksi korban hingga mengakibatkan Saksi korban jatuh ke lantai, saat itu Saksi korban berusaha untuk berdiri, kemudian Terdakwa kembali melakukan pukulan ke arah wajah Saksi Korban namun Saksi korban menghindari pukulan dari Terdakwa, sehingga mengenai punggung belakang bagian kiri atas korban, sambil Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata "Ini malam lu mati... saya pukul kasi mati kau!", kemudian Saksi OLIVA IBA (Istri Saksi Korban) pun berteriak histeris meminta tolong, sehingga pada saat itu Saksi MODESTA MEAK yang merupakan Ibu dari Terdakwa MARSELUS NENO dan Saksi IRENE FINA SULI yang merupakan istri dari Terdakwa, langsung masuk ke dalam rumah tinggal Saksi korban PATRISIUS HILARIUS UN, dan kemudian memegang tangan serta tubuh Terdakwa MARSELUS NENO dan menarik Terdakwa keluar dari dalam rumah tinggal korban ke halaman rumah tinggal korban, kemudian saksi MARIANUS NANA yang merupakan orang tua kandung dari Saksi korban datang ke rumah saksi korban, dan kemudian menegur

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat bertengkar dengan saksi MARIANUS NANA, dan saat itu Terdakwa memegang batu di tangannya, hendak mau melempari Saksi MARIANUS NANA menggunakan batu yang sudah dipegang oleh Terdakwa, lalu Kemudian Terdakwa di bawa pergi dari halaman rumah tinggal Saksi korban oleh saksi IRENE FINA SULI dan Saksi MODESTA MEAK

----- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MARSELUS NENO Alias MARDELO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.02/Pusk.Uab/VER/327/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Febriany Ndapa, S.Ked Dokter pada PUSKESMAS UABAU, terhadap korban PATRISIUS HILARIUS UN ditemukan hasil pemeriksaan :

- Bahwa korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun yang diperiksa ditemukan adanya luka memar pada kepala bagian kiri dan punggung belakang bagian kiri atas yang diakibatkan karena adanya kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Patrisius Hilarius Un alias Patris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu di rumah tinggal Saksi di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan Istri Saksi bernama Saksi Oliva Iba alias Oliva yang berada di dalam rumah mendengar suara mobil parkir di depan rumah Saksi yang bersamaan dengan suara Terdakwa yang memanggil Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Oliva Iba alias Oliva untuk membuka pintu depan, dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb



menyenggol lengan Saksi Oliva Iba alias Oliva. Lalu Saksi yang sedang berdiri di belakang Saksi Oliva Iba alias Oliva langsung dianiaya Terdakwa dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh ke lantai rumah. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi untuk melakukan penganiayaan lagi, tetapi Saksi berusaha menghindari pukulan Terdakwa sehingga mengenai punggung belakang kiri atas Saksi sambil Terdakwa mengancam akan menganiaya Saksi hingga mati. Kemudian Saksi Oliva Iba alias Oliva berteriak meminta tolong sehingga Ibunya Terdakwa yang bernama Modesta Meak dan Istri Terdakwa bernama Irene Fina Suli langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dan menariknya keluar dari dalam rumah Saksi hingga ke halaman. Lalu datanglah Orang Tua Saksi yakni Marianus Nana menegur Terdakwa, dan Terdakwa sempat bertengkar dengan Bapak Marianus Nana dan saat itu Terdakwa yang sedang memegang batu di tangannya hendak melempari Saksi dengan menggunakan batu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh keluarganya;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya yang mengakibatkan mulut Saksi mengalami luka/robek serta berdarah dan sudah pernah diselesaikan di Polsek Laenmanen dengan membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi setelah belakangan baru Saksi tahu motif penganiayaan tersebut adalah karena Saksi telah menghina Suku Marialian di akun Facebook Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol ketika melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi kaget dan tidak sempat melakukan persiapan apa-apa untuk melawan Terdakwa karena kejadian sangat cepat sehingga yang bisa Saksi lakukan hanya menunduk untuk menghindari pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami memar/bengkak pada kepala bagian kiri dan terasa sakit pada punggung belakang sebelah kiri dan Saksi sempat diancam akan dibunuh oleh Terdakwa sesaat sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;





2. Oliva Iba alias Oliva dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Patrisius Hilarius Un alias Patris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu di rumah tinggal Saksi Korban di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi bersama dengan Saksi Korban sedang berada dalam rumah tinggal kami, tiba-tiba terdengar suara mobil parkir di depan rumah dan bersamaan dengan suara Terdakwa yang memanggil Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi membuka pintu depan. Pada saat pintu dibuka, Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan menyenggol lengan tangan Saksi, dan saat itu Saksi Korban yang sedang berdiri di belakang Saksi langsung dianiaya Terdakwa dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai rumah. Saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Korban untuk melakukan penganiayaan lagi, akan tetapi Saksi Korban berusaha menghindar pukulan Terdakwa sehingga mengenai punggung belakang kiri atas Saksi Korban, sambil Terdakwa mengancam akan menganiaya Saksi Korban hingga mati. Kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga Ibunya Terdakwa bernama Modesta Meak dan Istri Terdakwa bernama Irene Fina Suli langsung masuk ke dalam rumah dan memegang tangan dan tubuh Terdakwa lalu menariknya keluar dari dalam rumah hingga ke halaman. Lalu datanglah Orang Tua Saksi Korban yakni Marianus Nana yang menegur Terdakwa dan Terdakwa sempat bertengkar dengan Bapak Marianus Nana, dan saat itu Terdakwa yang sedang memegang batu di tangannya dan hendak melempari Saksi Korban dengan menggunakan batu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh keluarganya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi setelah belakangan baru Saksi tahu motif penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Korban telah menghina Suku Marialian di akun Facebook Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol ketika melakukan penganiayaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban kaget dan tidak sempat melakukan persiapan apa-apa untuk melawan Terdakwa karena kejadian sangat cepat sehingga Saksi Korban hanya menunduk untuk menghindari pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar/bengkak pada kepala bagian kiri dan terasa sakit pada punggung belakang sebelah kiri dan Saksi Korban sempat diancam akan dibunuh oleh Terdakwa sesaat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Patrisius Hilarius Un alias Patris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu di rumah tinggal Saksi Korban di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa berada di rumah tinggal Markus Manek Tuna sedang merayakan kemenangan kepala desa terpilih, yakni Desa Kapitanmeo dan saat hari sudah mulai gelap dan kami kembali ke rumah kami. Saat itu Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban yang membuat status menghina rumah adat Suku Marialian sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi Korban di rumahnya. Sesampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa memanggil Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Korban yang membuka pintu sedangkan Istrinya Saksi Korban berdiri di belakang Saksi Korban. Lalu Terdakwa bertanya dengan nada keras/kasar "kenapa Patris kamu omong kami pung rumah suku muat di FB model begitu", lalu Saksi Korban menjawab

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Adik..adik saya tidak omong bilang begitu". Lalu Terdakwa menjawab "habis di HP ini kau punya nama, kenapa itu hari kau bawa babi besar itu buat suku Marialian atau buat suku mana lagi, yang kau omong model begitu". Kemudian Istri Saksi Korban berteriak maka datanglah Mama Kandung Terdakwa dan Istri Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah;

- Bahwa sebelumnya di antara Terdakwa dengan Saksi Korban pernah ada masalah keluarga akan tetapi sudah diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Patrisius Hilarius Un alias Patris terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu di rumah tinggal Saksi Korban di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban bermula saat Saksi Korban bersama dengan Istri Saksi Korban bernama Saksi Oliva Iba alias Oliva yang berada di dalam rumah mendengar suara mobil parkir di depan rumah Saksi Korban yang bersamaan dengan suara Terdakwa yang memanggil Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Oliva Iba alias Oliva untuk membuka pintu depan, dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan menyenggol lengan Saksi Oliva Iba alias Oliva. Lalu Saksi Korban yang sedang berdiri di belakang Saksi Oliva Iba alias Oliva langsung dianiaya Terdakwa dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai rumah. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban untuk melakukan penganiayaan lagi, tetapi Saksi Korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa sehingga mengenai punggung belakang kiri atas Saksi Korban sambil Terdakwa mengancam akan menganiaya Saksi Korban hingga mati. Kemudian Saksi Oliva Iba alias Oliva

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong sehingga Ibunya Terdakwa yang bernama Modesta Meak dan Istri Terdakwa bernama Irene Fina Suli langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dan menariknya keluar dari dalam rumah Saksi Korban hingga ke halaman. Lalu datanglah Orang Tua Saksi Korban yakni Marianus Nana menegur Terdakwa, dan Terdakwa sempat bertengkar dengan Bapak Marianus Nana dan saat itu Terdakwa yang sedang memegang batu di tangannya hendak melempari Saksi Korban dengan menggunakan batu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh keluarganya;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan mulut Saksi Korban mengalami luka/robek serta berdarah dan sudah pernah diselesaikan di Polsek Laenmanen dengan membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa motif penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Korban telah menghina Suku Marialian di akun Facebook Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena kejadian sangat cepat sehingga yang bisa Saksi Korban lakukan hanya menunduk untuk menghindari pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami memar/bengkak pada kepala bagian kiri dan terasa sakit pada punggung belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Marselus Neno Alias Mardelo, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Patrisius Hilarius Un alias Patris dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di dalam ruang tamu di rumah tinggal Saksi Korban di Dusun Meotasain, Desa Kapitanmeo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Patrisius Hilarius Un alias Patris sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban bermula saat Saksi Korban bersama dengan Istri Saksi Korban bernama Saksi Oliva Iba alias Oliva yang berada di dalam rumah mendengar suara mobil parkir di depan rumah Saksi Korban yang bersamaan dengan suara Terdakwa yang memanggil Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Oliva Iba alias Oliva untuk membuka pintu depan, dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan menyenggol lengan Saksi Oliva Iba alias Oliva. Lalu Saksi Korban yang sedang berdiri di belakang Saksi Oliva Iba alias Oliva langsung dianiaya Terdakwa dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jatuh ke lantai rumah. Kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban untuk melakukan penganiayaan lagi, tetapi Saksi Korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa sehingga mengenai punggung belakang kiri atas Saksi Korban sambil Terdakwa mengancam akan menganiaya Saksi Korban hingga mati. Kemudian Saksi Oliva Iba alias Oliva berteriak meminta tolong sehingga Ibunya Terdakwa yang bernama Modesta Meak dan Istri Terdakwa bernama Irene Fina Suli langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan memegang tangan dan tubuh Terdakwa dan menariknya keluar dari dalam rumah Saksi Korban hingga ke halaman. Lalu datanglah Orang Tua Saksi Korban yakni Marianus Nana menegur Terdakwa, dan Terdakwa sempat bertengkar dengan Bapak Marianus Nana dan saat itu Terdakwa yang sedang memegang batu di tangannya hendak melempari Saksi Korban dengan menggunakan batu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan mulut Saksi Korban mengalami luka/robek serta berdarah dan sudah pernah diselesaikan di Polsek Laenmanen dengan membuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa motif penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Korban telah menghina Suku Marialian di akun Facebook Saksi Korban, dan saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena kejadian sangat cepat sehingga yang bisa Saksi Korban lakukan hanya menunduk untuk menghindari pukulan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami memar/bengkak pada kepala bagian kiri dan terasa sakit pada punggung belakang sebelah kiri, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.02/Pusk.Uab/VER/327/XII/2022 tertanggal 11 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Febriany Ndapa, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Uabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidana terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marselus Neno Alias Mardelo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Atb



Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)